



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2/Pid.B/2019/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOGI SAPUTRA;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 25 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Madalandi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/X/2018/Sek. Manggalewa tertanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Januari 2019 Nomor : 2/Pid.B/2019/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Januari 2019 Nomor : 2/Pid.B/ 2019/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;  
Telah Mendengar keterangan saksi- saksi, dan Terdakwa di persidangan;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa YOGI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana tersebut dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa
    - 1 (satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan dengan diameter kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) Unit Mobil Damtruk.
    - 1 (satu) lembar STNK Mobil Damtruk.
    - 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil.Dikembalikan kepada Saksi Korban Firman
  4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 2 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-75/DOMPU/12.18 tertanggal 20 Desember 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa YOGI SAPUTRA pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya, Dusun Mada Landi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andi Jufrin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya, kemudian datanglah Truk milik Saksi Korban Firman yang ditumpangi oleh Saksi Korban Andi Jufrin melintas didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan truk tersebut dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa melempar sebuah batu ke arah kaca truk mengakibatkan kaca truk pecah dan bongkahan batu yang dilempar oleh Terdakwa mengenai Dada bagian kanan, pergelangan tangan bagian kanan, dan lengan tangan bagian kiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Andi Jufrin mengalami nyeri pada dada dan luka lecet pada lengan bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2277/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Soriutu yang hasil pemeriksaan pada intinya :

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Ditemukan luka memar pada dada bagian kiri tanpa ada ukuran.

Ditemukan luka gores pada tangan bagian kiri tanpa ada ukuran.

## KESIMPULAN :

Luka memar tersebut diatas akibat dari benturan benda tumpul.

Luka gores tersebut diatas akibat goresan benda keras tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

## Atau

## Kedua:

Bahwa Terdakwa YOGI SAPUTRA pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya, Dusun Mada Landi, Desa

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 3 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini kaca truk milik Saksi Korban Firman, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya, kemudian datanglah Truk milik Saksi Korban Firman yang ditumpangi oleh Saksi Korban Andi Jufrin melintas didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan truk tersebut dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa melempar sebuah batu ke arah kaca truk mengakibatkan kaca truk pecah dan membuat kaca truk milik Saksi Korban Firman tidak dapat digunakan lagi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang kaca truk milik saksi Korban Firman, saksi korban Firman mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. SAKSI FIRMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggerusakan Mobil Dumptruk Saksi korban Firman yang dilempar menggunakan sebuah batu hingga menyebabkan kaca mobil Dumptruk tersebut pecah dan mengenai Saksi Korban Andi Jufrin yang kebetulan menumpang pada mobil Dumptruk Saksi korban.

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 4 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengerusakan kaca mobil Dumptruk milik Saksi Korban Firman tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 oktober 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn. Madalandi, Desa. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
  - Bahwa yang telah melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa YOGI SAPURA, laki-laki, umur sekitar 20 Thn, Pekerjaan, Tani, Alamat : Dsn. madalandi, Ds. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
  - Bahwa korban pengerusakan mobil adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang miliknya yang dirusak oleh Terdakwa saat itu adalah kaca mobil dam truck pada bagian depan.
  - Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara melempar kaca mobil bagian depan menggunakan sebuah batu, hingga batu tersebut tembus kedalam dan mengenai Saksi Korban Jufrin.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Saksi Korban Firman tidak dapat digunakan lagi.
  - Bahwa tidak melihat kejadian secara langsung dan saksi mengetahui kejadian tersebut di beritahukan oleh sopirnya yaitu Saksi Ardiansyah.
  - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pengerusakan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 39 oktober 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn. Madalandi, Desa. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan serta pengerusakan tersebut adalah Terdakwa YOGI SAPURA, laki-laki, umur sekitar 20 Thn, Pekerjaan, Tani, Alamat : Dsn. madalandi, Ds. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa korban penganiayaan adalah Saksi Korban Andi Jufrin, laki-laki umur sekitar 25 Thn, dsn. Jati mengi, Desa. Tekasire, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, sedangkan untuk korban pengerusakan tersebut adalah Saksi Korban FIRMAN, laki-laki, umur sekitar 35 Thn, dsn. Soriutu. Desa. Soriutu,

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 5 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec. Manggelewa, Kab. Dompu yang merupakan pemilik Dumptruk yang dikendarai oleh saksi saat itu.

- Bahwa barang milik Saksi Korban Firman yang dirusak oleh Terdakwa saat itu adalah kaca mobil dan truck pada bagian depan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan serta pengrusakan tersebut dengan cara melemparkan kaca mobil bagian depan menggunakan sebuah batu, hingga batu tersebut menembus kedalam dan mengenai Saksi Korban Andi Jufrin.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan serta pengrusakan waktu itu sebanyak 1 kali saja.
- Bahwa batu tersebut berwarna hitam berbentuk tidak beraturan berdiameter sekitar 10 cm adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Kaca mobil Dumptruk milik Saksi Korban Firman.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Dumptruk milik Saksi Korban Firman tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SAKSI ANDI JUFRIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan dugaan melakukan pengrusakan;
- Bahwa kejadian penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 oktober 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn. Madalandi, Desa. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan serta pengrusakan tersebut adalah Terdakwa YOGI SAPURA, laki-laki, umur sekitar 20 Thn, Pekerjaan, Tani, Alamat : Dsn. madalandi, Ds. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa korban penganiayaan adalah Saksi Korban Andi Jufrin, laki-laki umur sekitar 25 Thn, dsn. Jati mengi, Desa. Tekasire, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu, sedangkan untuk korban pengrusakan tersebut adalah Saksi Korban FIRMAN, laki-laki, umur sekitar 35 Thn, dsn. Soriutu. Desa. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu yang merupakan pemilik Dumptruk yang dikendarai oleh saksi saat itu.

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 6 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang milik Saksi Korban Firman yang dirusak oleh Terdakwa saat itu adalah kaca mobil dan truck pada bagian depan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan serta pengerusakan tersebut dengan cara melemparkan kaca mobil bagian depan menggunakan sebuah batu, hingga batu tersebut menembus kedalam dan mengenai Saksi Korban Andi Jufrin.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan serta pengerusakan waktu itu sebanyak 1 kali saja.
- Bahwa batu tersebut berwarna hitam berbentuk tidak beraturan berdiameter sekitar 10 cm adalah benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan dan pengerusakan terhadap Kaca mobil Dummptruk milik Saksi Korban Firman .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Dummptruk milik Saksi Korban Firman tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan pengerusakan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya, kemudian datanglah Truk milik Saksi Korban Firman yang ditumpangi oleh Saksi Korban Andi Jufrin dan Disupiri oleh Saksi Ardiansyah melintas didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan truk tersebut dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa melempar sebuah batu ke arah kaca truk mengakibatkan kaca truk pecah dan bongkahan batu yang dilempar oleh Terdakwa mengenai Dada bagian kanan, pergelangan tangan bagian kanan, dan lengan tangan bagian kiri Saksi Korban Andi Jufrin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Andi Jufrin mengalami nyeri pada dada dan luka lecet pada lengan bagian kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 858/P.52.05.080.2.1/2277/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfanuddin sebagai Dokter pemeriksa pada Puskesmas Soriotu.

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 7 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan serta pengrusakan waktu itu hanya Terdakwa saja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Saksi Korban Firman tidak dapat digunakan lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang kaca truk milik saksi Korban Firman, saksi korban Firman mengalami kerugian sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan pelemparan ke arah Dumptruk Saksi Korban Firman untuk merusak kaca mobil saksi korban, karena mobil dumptruk Saksi Korban akan menabrak anjing milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat mmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan Dumptruk Milik Firman;
- Bahwa benar kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 30 oktober 2018 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Dsn. Madalandi, Desa. Soriutu, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu.
- Bahwa benar yang telah melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar barang milik Korban yang dirusak oleh Terdakwa saat itu adalah kaca mobil dam truck pada bagian depan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melemparkaca mobil bagian depan menggunakan sebuah batu, hingga batu tersebut tembus kedalam dan mengenai Saksi Korban Andi Jufrin.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kaca mobil Dumptruk milik Saksi Korban Firman tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 8 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar Pasal 351 ke-1 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang bukan miliknya tapi kepunyaan orang lain;

## **AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA;**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 9 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan YOGI SAPUTRA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti ataupun telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## **AD.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah, untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Atau ringkasnya adalah hal yang sulit, untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja,

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 10 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 406 KUHP, yang menggabungkan dua unsur, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menjadi satu kesatuan dalam satu rumusan tindak pidana. Tentunya menimbulkan penapsiran, bagaimanakah rumusan Undang-Undang ini harus dibaca dan diartikan. Khususnya, terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur dengan sengaja memuat pula unsur melawan hukum, dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur dengan sengaja akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam KUHP dalam berbagai ketentuannya memuat unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan KUHP tentang hal tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam KUHP tersebut, menurut Majelis Hakim tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat Undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “dan”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja digabung, sehingga pelaku harus bertindak dengan sengaja dan sekaligus dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur dengan sengaja tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur dengan sengaja dan melawan

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 11 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum harus dibaca dengan sengaja melawan hukum, sehingga unsur dengan sengaja menguasai atau menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum tersebut, tentunya harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dalam tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itulah, terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini harus dipertimbangkan dengan cara mengkaji unsur-unsur lain yang mengatur perumusan perbuatan materiil dari rumusan tindak pidana yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata unsur kesengajaan dan melawan hak dalam perkara ini dapat dibuktikan berdasarkan pada fakta jurisdi bahwa terdakwa awalnya dari Terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya, kemudian datanglah Truk milik Saksi Korban Firman yang ditumpangi oleh Saksi Korban Andi Jufrin dan Disupiri oleh Saksi Ardiansyah melintas didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghentikan truk tersebut dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa melempar sebuah batu ke arah kaca truk mengakibatkan kaca truk pecah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berdasarkan keterangan keseluruhan saksi-saksi, dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa ada dalam keadaan emosi ketika menghadang mobil korban sehingga akhirnya dilakukanlah perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diterangkan oleh saksi korban. Oleh karena itulah kehadiran dan perbuatan Terdakwa di tempat kejadian, menurut hukum haruslah diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindak pidana dan ataupun akibat dari suatu tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa sedangkan manakala diikuti ajaran sifat melawan hukum dalam perbuatan tindak pidana, maka dengan merajut pengertian melawan hukum dalam rumusan delik, pembuat Undang-Undang memang sebenarnya hendak mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka sejalan dengan hukum (yang berlaku), tidak serta merta terancam penjatuhan sanksi pidana, karena dasar-dasar umum yang meniadakan pidana sebagaimana diuraikan dalam perundang-undangan dan yang berlaku bagi mereka tidak mencukupi. Namun, manakala tindakan mereka jelas-jelas bertentangan dengan hukum tentunya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum;

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 12 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itulah, dalam Undang-Undang hukum pidana tentang unsur melawan hukum kerap kali lebih dipilih istilah *wederrethelijk* daripada *zonder daartoe gerechtigd te zijn* karena kerap kali ihwalnya berkenaan dengan tindakan a sosial agresif. Dalam hal ini, siapa yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedwer = tegen*) hukum, dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**AD.3. UNSUR MEMBINASAKAN, MERUSAKKAN, MEMBUAT SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI ATAU MENGHILANGKAN SESUATU BARANG YANG BUKAN MILIKNYA TAPI KEPUNYAAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam dakwaan ini adalah suatu perbuatan membinasakan, merusakkan atau perbuatan lain sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ternyata bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak mobil korban tersebut telah mengakibatkan rusaknya bagian-bagian mobil korban, sehingga ada bagian-bagian dari mobil tersebut pecah dan rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Oleh karena itu ia dengan sengaja melakukan perbuatannya atas rumah korban. Oleh karena itulah, unsur suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penggerusakan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 13 dari 16 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan dengan diameter kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter.
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Mobil Damtruk.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Damtruk.
- 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil.

Dikembalikan kepada saksi Firman;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 14 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dipandang dapat membahayakan sendi-sendi negara hukum ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan mobil korban rusak;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan;

Mengingat ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggerusakan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOGI SAPUTRA** dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu kali bentuk tidak beraturan dengan diameter kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter.  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Mobil Damtruk.
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Damtruk.
  - 1 (satu) buah kunci Kontak Mobil.  
Dikembalikan kepada saksi Firman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);  
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUM'AT** tanggal **15 FEBRUARI 2019**, oleh kami **H.M.NUR SALAM, SH.**

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 15 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DEWI NURLAELA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

H.M. NUR SALAM, SH.

Panitera Pengganti

DEWI NURLAELA, SH

Putusan No. 2/Pid.B/2019/PN.Dpu hal. 16 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)